



P U T U S A N
NOMOR 451/PID.SUS/2019/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **BAGUS EKASARI Bin KIJANG.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 26 Desember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bendul merisi gg.besar selatan no.7a, Surabaya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Tukang pasang plafon).
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 07 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 11 April 2019, Nomor 342/PEN.PID/2019/PT SBY, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 15 April 2019, Nomor 342/PEN.PID/2019/PT SBY, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019.

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding diwakili Penasihat Hukum **Dwi Prijo**

Widodo, S.H., Dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ **DWI**

PRIJO WIDODO, S.H. DAN REKAN “ berkantor di Jalan Riyanto 64 RT.002

RW.004, Prajurit Kulon - Mojokerto, Jatim - Indonesia berdasarkan surat kuasa

husus tanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Surabaya dalam Register Nomor 357/HK/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 April 2019 Nomor 451/PID.SUS/2019/PT.SBY tentang penunjukan Majelis.

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 451/PID.SUS/2019/PT Sby tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN.Sby. tanggal 5 Maret 2019 dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini.

4. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1620/Euh.2/01/2019, tertanggal 30 Januari 2019, yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa BAGUS EKASARI Bin KIJANG pada hari Sabtu tanggal 01

Desember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jemur

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andayani No.3 Surabaya (tepatnya samping Bank Syariah Mandiri) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SULISTYO bersama saksi M.DANIEL AMIRULLAH sebagai petugas Polsek Wiyung Surabaya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan Jemur Andayani No.3 Surabaya (tepatnya samping Bank Syariah Mandiri) terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi SULISTYO bersama saksi M.DANIEL AMIRULLAH bersama rekan anggota lainnya melakukan penyelidikan. Bahwa setelah sampai tempat lokasi di pinggir jalan Jemur Andayani No.3 Surabaya (tepatnya samping Bank Syariah Mandiri) kemudian saksi SULISTYO dan saksi M.DANIEL AMIRULLAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS EKASARI Bin KIJANG yang pada saat itu sedang duduk-duduk di atas sepeda motor dan kemudian dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6705-KV tahun 2016 warna hitam No.Ka MH1JFV114GK489860 No.Sin JFV1E1495952 No.BPKB M09907817 STNK dan BPKN a.n. HENDRA SETIAWAN alamat Bendul Merisi Gg.Besar Selatan 42-C RT02/RW07 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya beserta kunci kontak dan STNK asli-VJ warna hitam beserta STNK asli dan Kunci kontak, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Panggil 082229757773 yang diakui di simpan dan dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa kemudian saksi SULISTYO bersama saksi M.DANIEL AMIRULLAH melakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip kecil kosong di temukan di dalam kertas yang terbungkus kertas tisu di bawah kursi di dalam ruang tamu.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.LUKY (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.SAMSUL di pinggir jalan Jemur Andayani No.3 Surabaya (tepatnya samping Bank Syariah Mandiri) namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Polsek Wiyung Surabaya sedangkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut pembungkusnya terdakwa simpan di rumah terdakwa.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11507/NNF/2018 tanggal 14 Desember 2018, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor,

- 13302/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13302/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BAGUS EKASARI Bin KIJANG pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan Jemur Andayani No.3 Surabaya (tepatnya samping Bank Syariah Mandiri) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SULISTYO bersama saksi M.DANIEL AMIRULLAH sebagai petugas Polsek Wiyung Surabaya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan Jemur Andayani No.3 Surabaya (tepatnya samping Bank Syariah Mandiri) terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi SULISTYO bersama saksi M.DANIEL AMIRULLAH bersama rekan anggota lainnya melakukan penyelidikan. Bahwa setelah sampai tempat lokasi di pinggir jalan Jemur Andayani No.3 Surabaya (tepatnya samping Bank Syariah Mandiri) kemudian saksi SULISTYO dan saksi M.DANIEL AMIRULLAH melakukan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa BAGUS EKASARI Bin KIJANG yang pada saat itu sedang duduk-duduk di atas sepeda motor dan kemudian dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6705-KV tahun 2016 warna hitam No.Ka MH1JFV114GK489860 No.Sin JFV1E1495952 No.BPKB M09907817 STNK dan BPKN a.n. HENDRA SETIAWAN alamat Bendul Merisi Gg.Besar Selatan 42-C RT02/RW07 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya beserta kunci kontak dan STNK asli-VJ warna hitam beserta STNK asli dan Kunci kontak, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Panggil 082229757773 yang diakui di simpan dan dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa kemudian saksi SULISTYO bersama saksi M.DANIEL AMIRULLAH melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip kecil kosong di temukan di dalam kertas yang terbungkus kertas tisu di bawah kursi di dalam ruang tamu.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11507/NNF/2018 tanggal 14 Desember 2018, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor,

- 13302/2018/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13302/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM 1620/Euh.2/01/2019, tertanggal - Maret 2019, yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS EKASARI Bin KIJANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang **Narkotika**”, dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), kalau tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat ± 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya, **berat netto ± 0,074 gram.**

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna cream,
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Panggil 082229757773.
- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram berikut pembungkusnya,
- 1 (satu) plastik klip kecil kosong di temukan di dalam kertas yang terbungkus kertas tisu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol L-6705-KV tahun 2016 warna hitam No.Ka MH1JFV114GK489860 No.Sin JFV1E1495952 No.BPKB M09907817 STNK dan BPKN a.n. HENDRA SETIAWAN alamat Bendul Merisi Gg.Besar Selatan 42-C RT02/RW07 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya beserta kunci kontak dan STNK asli-VJ warna hitam beserta STNK asli dan Kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa melalui orangtuanya yang bernama

KIJANG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN.Sby. tanggal 5 Maret 2019 yang amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bagus Ekasari Bin Kijang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), kalau tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna merah hitam dengan nomor panggil 082229757773;
- 1 (satu) plastic kecil kosong ditemukan didalam kertas yang terbungkus kertas tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. L-6705-KV tahun 2016 warna hitam No. MHIJFV114GK489860 No. Sin JFV1E1495952 No. BPKB 09907817 STNK dan BPKN a.n. HENDRA SETIAWAN alamat Bendul Merisi Gg. Besar Selatan 42-C RT.02/RW.07 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Surabaya beserta kunci kontak dan STNK asli-VJ warna hitam beserta STNK asli-VJ warna hitam beserta STNK asli dank unci kontak; Dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tuanya yang bernama KIJANG;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Akta Permintaan Banding Nomor 426/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari, Senin, tanggal 11 Maret 2019, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN.Sby. tanggal 5 Maret 2019, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019;

2. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 April 2019;

3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN.Sby. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, baik Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019, maupun Terdakwa pada tanggal 12 April 2019 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekalipun dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba (sabu) tersebut tidak serta merta dapat memastikan bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakannya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan;
- Bahwa karena dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah positif sebagai seorang pengguna narkoba, maka seharusnya

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa rumusan semua perbuatan yang tercantum dalam delik Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, yang artinya sekalipun seorang pelaku hanya terbukti melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam delik tersebut, maka perbuatan yang sudah terbukti itu secara hukum dianggap sudah memenuhi unsur delik, sehingga karenanya yang bersangkutan harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta yang terbukti dipersidangan dengan jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menyatakan Terdakwa telah terbukti "*menggunakan narkotika*" akan tetapi telah terbukti "***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***", sehingga karenanya terhadap Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa karena pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bersifat subyektif dan mandiri, maka untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak ada

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan keharusan bagi Hakim untuk mengikuti seluruh pertimbangan

Penuntut Umum yang termuat dalam tuntutan pidana (requisitoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai diatas, maka keberatan yang diajukan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dipandang tidak beralasan, sehingga karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN.Sby. tanggal 5 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat HUKUM Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN.Sby. tanggal 5 Maret 2019 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN.Sby. tanggal 5 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Mei 2019** dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.** dan **Sonhaji, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Hasby Junaidi Tholib, S.H.,M.H.

Arifin Edy Suryanto, S.H.

Sonhaji, S.H.

Panitera Pengganti;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.



Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 451/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)